



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA MANTUP

PERATURAN DESA MANTUP

**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA MANTUP
KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA MANTUP

PERATURAN DESA MANTUP
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANTUP

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsoko Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mantup Kecamatan Mantup, tanggal 25 Pebruari 2011, Nomor : 188/ 01 /413.318.03. 01/2012, tentang Persetujuan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MANTUP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTUP TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. **506.002.000,-** (Lima Ratus Enam Juta dua ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 506.002.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 268.650.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 237.352.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0,-
2) Pengeluaran	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MANTUP
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012.

 **KEPALA DESA MANTUP**

SURADJI IBSYAH

Lampiran Peraturan Desa Mantup Kecamatan Mantu
Kabupaten Lamongan.
Nomor : Tahun 2012.
Tanggal : Pebruari 2012.
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Mantup Tahun 2012.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MANTUP KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1,1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 78.315.000	Rp 156.900.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
1.1.1.1	BUMDes	Rp 1.500.000	Rp -	
1.1.1.2	Hasil Usaha /Simpan Pinjam Desa UED-SP	Rp -	Rp 1.500.000	
1.1.1.3	Usaha/Jasa Pelayanan desa	Rp -	Rp -	
1.1.1.4	Hasil Usaha PKK	Rp -	Rp -	
1.1.1.5	Jasa Pelayanan Listrik	Rp -	Rp -	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 47.250.000	Rp 47.900.000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekretaris Desa PNS	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya (Waduk dll).	Rp -	Rp -	
1.1.2.2	Pasar Desa	Rp 30.250.000	Rp 30.900.000	
1.1.2.3	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	Rp -	Rp -	
1.1.2.5	Bangunan Desa (Ruko, peristirahatan dll)	Rp -	Rp -	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp -	Rp -	
1.1.2.8	Lahan Parkir	Rp -	Rp -	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 17.315.000	Rp 38.700.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	Rp 15.065.000	Rp 35.700.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Plengsengan	Rp 2.250.000	Rp 3.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan / Rehab Balai Desa	Rp -	Rp -	
1.1.3.4	Swadaya Sawah/Tambak	Rp -	Rp -	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 9.000.000	Rp 51.000.000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 9.000.000	Rp 51.000.000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp -	Rp -	
1.1.4.3	Nilai Jasa yang diuangkan	Rp -	Rp -	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 3.250.000	Rp 17.800.000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	Rp 3.250.000	Rp 3.500.000	
1.1.5.2	Leges Jual beli Tanah	Rp -	Rp 1.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp -	Rp 5.000.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bata/Genteng	Rp -	Rp -	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	Rp -	Rp -	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodaqoh	Rp -	Rp 300.000	
1.1.5.7	Kontribusi galian C	Rp -	Rp 8.000.000	
1,2	BAGI HASIL PAJAK	Rp 8.500.000	Rp 13.500.000	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp -	Rp -	
1.2.2	Bagi hasil PBB (BH 10%/64.8% target)	Rp 8.500.000	Rp 9.000.000	
1.2.3	Upah Pungut Pe:ugas PBB (5% target)	Rp -	Rp 4.500.000	
1,3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp -	Rp -	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	Rp -	Rp -	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa		Rp -	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Rp 95.500.000	Rp 95.500.000	
1.4.1	ADD tahun 2011	Rp 46.000.000	Rp 46.000.000	
1.4.2	BANSUN	Rp 49.500.000	Rp 49.500.000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	Rp 104.400.000	Rp 122.200.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNCTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp -	Rp -	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.4	Pembangunan ,alan, Jembatan dan plengsengan	Rp -	Rp -	
1.5.2.5	Bantuan Ternak (Sapi, Kambing, Unggas)	Rp -	Rp -	
1.5.2.6	Bantuan Perikanan	Rp -	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. Lamongan	Rp 104.400.000	Rp 121.000.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp 90.000.000	Rp 99.000.000	
1.5.3.4	Tunjangan Penghasilan BPD (TPBPD)	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Rehab Kantor / Balai desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp -	Rp 4.500.000	
1.5.3.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp -	Rp 1.500.000	
1.5.3.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp -	Rp -	
1.5.3.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	Rp -	Rp 1.200.000	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp -	Rp 1.200.000	
		Rp -	Rp -	
1,6	HIBAH	Rp 146.500.000	Rp 68.402.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp 90.000.000	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp 90.000.000	Rp -	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	Rp -	Rp -	
1.6.2.1	JPES	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 56.500.000	Rp 68.402.000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa, Jembatan dan Plengsengan	Rp 50.000.000	Rp 40.000.000	
1.6.3.2	Bantuan Alat pertanian	Rp 1.500.000	Rp 25.000.000	
1.6.3.3	Bantuan Komoditas Pertanian	Rp 5.000.000	Rp 3.402.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 12.728.000	Rp 49.500.000	
1.7.1	Pengusaha ternak	Rp 450.000	Rp 500.000	
1.7.2	Pengusaha Huller	Rp 300.000	Rp 500.000	
1.7.3	Pengusaha Kayu / Meubeiaer / Arang	Rp 300.000	Rp 500.000	
1.7.4	Kelompok Tani	Rp -	Rp 3.000.000	
1.7.5	Kelompok Tebu	Rp -	Rp 14.000.000	
1.7.6	Sumbangan Perbankan/KSP/KUD dll.	Rp 11.678.000	Rp 18.000.000	
1.7.7	Sumbangan Pihak Ketiga Pengisian Perangkat	Rp -	Rp 13.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 445.943.000	Rp 506.002.000	

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 202.187.000	Rp 268.650.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 10.213.000	Rp 34.000.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	Rp 8.500.000	Rp 8.500.000	
2.1.1.2	HONORARIUM BPD	Rp 1.100.000	Rp 4.400.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Balai Desa	Rp 1.200.000	Rp 2.400.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi / KB /Posyandu	Rp 750.000	Rp 2.100.000	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	Rp 863.000	Rp 2.350.000	
2.1.1.7	Honorarium GURU TK/PAUD	Rp -	Rp -	
2.1.1.8	Honorarium TIM/PANITIA DESA	Rp 3.300.000	Rp 2.250.000	
2.1.1.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp -	Rp 4.500.000	
2.1.1.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp -	Rp 1.500.000	
2.1.1.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp -	Rp 4.500.000	
2.1.1.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	Rp 191.974.000	Rp 224.400.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 10.750.000	Rp 44.200.000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	Rp 1.750.000	Rp 4.500.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	Rp -	Rp 3.000.000	
2.1.2.1.3	Kasi dan Kaur	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000	
2.1.2.1.4	Kepala Dusun	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	
2.1.2.1.5	Pengurus LPM	Rp 500.000	Rp 2.000.000	
2.1.2.1.6	Anggota BPD	Rp 500.000	Rp 4.400.000	
2.1.2.1.7	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	Rp -	Rp 300.000	
2.1.2.1.8	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	Rp 5.000.000	Rp 15.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 181.224.000	Rp 180.200.000	
2.1.2.2.1	BELANJA PEMBUATAN PERDES & BOPD	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 5.750.000	Rp 7.000.000	
2.1.2.2.3	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 1.274.000	Rp 5.000.000	
2.1.2.2.4	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	Rp 10.000.000	Rp 12.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telephon	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.7	Pembayaran Rekening Listrik	Rp 1.200.000	Rp 1.700.000	
2.1.2.2.8	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.2.2.9	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 Sekdes	Rp -	Rp 500.000	
2.1.2.2.10	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	Rp 46.000.000	Rp 46.000.000	
2.1.2.2.11	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	Rp 49.500.000	Rp 49.500.000	
2.1.2.2.12	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	Rp 50.000.000	Rp 40.000.000	
2.1.2.2.13	BEAYA PEMERLIHARAAN BANGUNAN DESA	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
2.1.2.2.14	Pembinaan Perangkat Desa	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000	
2.1.2.2.15	Beaya Pensertificatan Tanah Kas Desa	Rp -	Rp -	
2.1.3	Belanja Modal	Rp -	Rp 10.250.000	
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	Rp -	Rp -	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer/Laptop	Rp -	Rp 4.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	Rp -	Rp 1.250.000	
2.1.3.5	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	Rp -	Rp -	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	Rp -	Rp 5.000.000	
2.1.3.7	Belanja Modal Lainnya	Rp -	Rp -	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 243.756.000	Rp 237.352.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	Rp 23.400.000	Rp 145.000.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades		Rp 13.600.000	
2.2.1.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 13.400.000	Rp 3.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	Rp -	Rp 4.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp 2.000.000	
2.2.1.2.2	Sewa Bengkok Eks Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp 2.000.000	
2.2.1.2.3	Sewa Bengkok Sekretaris Desa Non PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	TPAPD SEKDES NON PNS	Rp -	Rp -	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 16.740.000	Rp 68.400.000	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	Rp 4.740.000	Rp 9.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp 12.000.000	Rp 59.400.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	Rp 15.720.000	Rp 51.600.000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	Rp 3.720.000	Rp 12.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	Rp 12.000.000	Rp 39.600.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 7.050.000	Rp 7.400.000	
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	Rp 2.650.000	Rp 3.000.000	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD (TPBPD)	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp 98.500.000	Rp 38.000.000	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp -	Rp 25.000.000	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp 90.000.000	Rp -	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp 8.500.000	Rp -	
2.2.2.4	Sumbangan Pengisian Lowongan Perangkat Desa	Rp -	Rp 13.000.000	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp -	Rp -	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 42.500.000	Rp 13.500.000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp 2.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.3.2	KEGIATAN SOSIAL DALAM DESA	Rp 35.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.2.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat 2 Orang	Rp -	Rp -	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 16.824.000	Rp 17.550.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	Rp 7.124.000	Rp 3.650.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.4.5	Operasional Pemuda dan Olah Raga	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.2.4.7	Pembinaan Perangkat Desa	Rp 1.200.000	Rp 4.400.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp 62.532.000	Rp 23.302.000	
2.2.5.1	BIAYA TAK TERDUGA	Rp 15.792.000	Rp 5.000.000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp 18.000.000	Rp 8.000.000	
2.2.5.3	Beaya Lomba Lingkungan Hijau dan Bersih	Rp -	Rp 5.000.000	
2.2.5.4	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp 28.740.000	Rp 5.302.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 445.943.000	Rp 506.002.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	Rp -	Rp -	

Ditetapkan di : MANTUP
 Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012.

KEPALA DESA MANTUP

 SURADJI IBSYAH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MANTUP
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTUP KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/ 02 /413.318.03. / 2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MANTUP TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTUP

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Mantup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mantup membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTUP TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MANTUP
Pada tanggal : 25 FEBRUARI 2012.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTUP
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**
Ketua

MAKSUM, S.Ag.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MANTUP
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012.**



Nomor : 027 / 02 / 413.318.03. / 2012.

Pada hari ini SABTU, tanggal DUA PULUH LIMA, bulan PEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA BELAS, bertempat di Balai Desa MANTUP Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Mantup perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Mantup mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Mantup menyatakan **MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantup Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTUP

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1 | <u>MAKSUM,S.Ag.</u>
Ketua |  |
| 2 | <u>SUTARDJI</u>
Wakil Ketua |  |
| 3 | <u>BAMBANG SUDIONO</u>
Sekretaris |  |
| 4 | <u>SUTARJI, S</u>
Bendahara |  |
| 5 | <u>TEGUH SUPRIYANTO</u>
Anggota |  |
| 6 | <u>DA'IM</u>
Anggota |  |
| 7 | <u>DEBY SULIMANTA</u>
Anggota |  |
| 8 | <u>MUJAIYIN,S.Pd.</u>
Anggota |  |
| 9 | <u>YAMAN</u>
Anggota |  |
| 10 | <u>IMAM SYAF'I</u>
Anggota |  |
| 11 | <u>MUSTAKIM</u>
Anggota |  |